



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

EDI PRAYETNO, tempat lahir Malang tanggal 07 Desember 1973, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani/ Pekebun, bertempat tinggal di Desa Jangkar Prima, RT.003 RW.001, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 16 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 16 Mei 2023, di bawah Register Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Ngb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan orang yang bernama LISTIANA pada tanggal 26 Maret 1998 dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor 294/II/IV/1998.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama MUHAMAD SAFI'I, jenis kelamin Laki-laki, anak ke 3 (tiga), yang lahir di Lamandau pada tanggal 07 Februari 2008.
3. Bahwa kemudian kelahiran anak pemohon tersebut dilaporkan/dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 6209CLU1303200806082.
4. Bahwa, pemohon bermaksud mengganti/memperbaiki nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis MUHAMAD SAFI'I yang akan diganti/diperbaiki menjadi MUHAMMAD SYAFI'I, dengan alasan sebagai berikut; bahwa terjadi kesalahan penulisan nama pada saat

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Ngb



pemohon melaporkan kelahiran anak pemohon ke Bidan Desa untuk mendapatkan Surat Keterangan Lahir sebagai persyaratan untuk mengajukan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau.

5. Bahwa, untuk perbaikan Akte Kelahiran tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini pemohon memohon sudikah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan mengganti/memperbaiki penulisan nama anak pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 6209CLU1303200806082 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, yang semula tertulis/terbaca MUHAMAD SAFI'I menjadi MUHAMMAD SYAFI'I.
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk melaporkan perihal pengesahan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, telah diajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6209060712730001, atas nama EDI PRAYITNO tanggal 26 Juli 2012, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6209064104740001, atas nama LISTIANI tanggal 27 Juni 2012, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6209061911070009 atas nama Kepala Keluarga EDI PRAYETNO, tanggal 24 Agustus 2017, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 294/III/1998, antara EDI PRAYITNO dengan LISTIANA, tanggal 24 Oktober 1998, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209CLU1303200806082 atas nama MUHAMAD SAFI'I tanggal 13 Maret 2008, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama MUHAMAD SAFI'I tanggal 15 Juni 2020, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2 dan P-4 tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan karena hanya berupa fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut;

1. Saksi Tajudin, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini adalah karena Pemohon ingin merubah penulisan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon dari MUHAMAD SAFI'I menjadi MUHAMMAD SYAFI'I;

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon tersebut karena menurut keterangan Pemohon terjadi kesalahan penulisan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran tersebut disebabkan karena Pemohon salah menuliskan nama anak Pemohon pada saat mengurus surat keterangan lahir di Bidan Desa sebagai persyaratan yang digunakan untuk mengurus akta kelahiran;

- Bahwa selain itu tujuan Pemohon memperbaiki penulisan nama anaknya tersebut agar tertib admintrasi selain itu juga karena Pemohon ingin agar penulisan nama anaknya sesuai dengan ejaan yang benar, dimana Muhamad seharusnya tertulis Muhammad dan Safi'i seharusnya tertulis Syafi'i yang memiliki makna taat kepada orang tua;

- Bahwa Muhamad Safi'i merupakan anak Pemohon dari pernikahannya dengan Sdr. Listiana, anak Pemohon tersebut dilahirkan pada tanggal 07 Februari 2008, dan anak Pemohon tersebut sampai dengan saat ini masih tinggal bersama sama dengan Pemohon beserta isterinya dan sekarang anak Pemohon menjalani pendidikan di pondok pesantren yang ada di Pangkalan Bun;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

2. Saksi Muhammad Anggi Firmansyah, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini adalah karena Pemohon ingin merubah penulisan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon dari MUHAMAD SAFI'I menjadi MUHAMMAD SYAFI'I;

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon tersebut karena menurut keterangan Pemohon terjadi kesalahan penulisan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran tersebut disebabkan karena Pemohon salah menuliskan nama anak Pemohon pada saat mengurus surat keterangan lahir di Bidan Desa sebagai persyaratan yang digunakan untuk mengurus akta kelahiran;

- Bahwa selain itu tujuan Pemohon memperbaiki penulisan nama anaknya tersebut agar tertib admintrasi selain itu juga karena Pemohon ingin agar penulisan nama anaknya sesuai dengan ejaan yang benar, dimana Muhamad seharusnya tertulis Muhammad dan Safi'i seharusnya tertulis Syafi'i yang memiliki makna taat kepada orang tua;

- Bahwa Muhamad Safi'i merupakan anak Pemohon dari pernikahannya dengan Sdr. Listiana, anak Pemohon tersebut dilahirkan pada tanggal 07 Februari 2008, dan anak Pemohon tersebut sampai dengan saat ini masih tinggal bersama sama dengan Pemohon beserta isterinya dan sekarang anak Pemohon menjalani pendidikan di pondok pesantren yang ada di Pangkalan Bun;

- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk merubah penulisan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Muhamad Safi'i menjadi Muhammad Syafi'i;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dari bukti surat dan Saksi yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Jangkar Prima, RT.003 RW.001, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Muhamad Safi'i merupakan anak Pemohon dari pernikahannya dengan Sdri. Listiana, anak Pemohon tersebut dilahirkan pada tanggal 07 Februari 2008, dan anak Pemohon tersebut sampai dengan saat ini masih tinggal bersama sama dengan Pemohon beserta isterinya dan sekarang anak Pemohon menjalani pendidikan di pondok pesantren yang ada di Pangkalan Bun;
- Bahwa Pemohon berkehendak untuk merubah penulisan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209CLU1303200806082 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau yang semula tertulis Muhamad Safi'i menjadi Muhammad Syafi'i;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon tersebut karena menurut terjadi kesalahan penulisan nama anak Pemohon



dalam akta kelahiran tersebut disebabkan karena Pemohon salah menuliskan nama anak Pemohon pada saat mengurus surat keterangan lahir di Bidan Desa sebagai persyaratan yang digunakan untuk mengurus akta kelahiran, selain karena Pemohon ingin agar penulisan nama anaknya sesuai dengan ejaan yang benar, dimana Muhamad seharusnya tertulis Muhammad dan Safi'i seharusnya tertulis Syafi'i yang memiliki makna taat kepada orang tua;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut;
- Bahwa benar untuk sahnya perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Nanga Bulik sesuai dengan domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti dan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum pertama, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dan ketiga terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut, setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil



atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Akta Pencatatan Sipil yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas telah dipegang oleh subjek akta dalam hal ini Pemohon dan perubahan penulisan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut telah terjadi setelah akta tersebut diterbitkan. Meskipun hal ini tidak disebutkan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, namun demikian mengacu kepada ketentuan perubahan peristiwa penting lainnya dalam akta pencatatan sipil yang memerlukan Penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) dan berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, menyatakan Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan Muhamad Safi'i merupakan anak Pemohon dari pernikahannya dengan Sdri. Listiana dan saat ini anak Pemohon tersebut masih dalam kategori anak menurut undang-undang, sehingga Pemohon mempunyai hak untuk merubah penulisan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula tertulis Muhamad Safi'i menjadi Muhammad Syafi'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat petitum kedua pada surat permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang semula tertulis Muhamad Safi'i menjadi Muhammad Syafi'i tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun berdasarkan pertimbangan di atas mengenai petitum kedua permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya dikabulkan, namun akan diperbaiki sebagaimana tercantum di dalam amar penetapan ini tanpa mengurangi esensi dari permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dikarenakan kelahiran anak Pemohon tersebut telah didaftarkan dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka sudah tepat apabila Pemohon sendiri yang melaporkan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau sesuai domisili Pemohon setelah menerima salinan penetapan ini, agar Pejabat yang berwenang mencatatnya pada register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut cukup beralasan hukum petitum ketiga untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga dikabulkan, maka petitum pertama patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merubah penulisan nama anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6209CLU1303200806082 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau yang semula tertulis Muhamad Safi'i menjadi Muhammad Syafi'i;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, oleh Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Ucok Richon Manik, S.H., dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,
Ttd

Hakim,
Ttd

Ucok Richon Manik, S.H.

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya proses Rp 50.000,00
- PNBP panggilan pertama Rp 10.000,00
- Biaya Materai Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)